



P U T U S A N
Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan antara:

LUKMAN, Beralamat di Jalan Lori Kabun Putih Lb.Minturun Sungai Lareh RT.002 / RW.003 Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Provinsi Sumatera Barat
Dalam hal ini bertindak selaku Direktur CV.GUNUNG NAGO.
Disebut sebagai **PELAWAN I**.

EVA DIANI, Beralamat di Jalan Lori Kabun Putih Lb.Minturun Sungai Lareh RT.002 / RW.003 Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Provinsi Sumatera Barat.
Dalam hal ini bertindak selaku Persero Komaditer CV.GUNUNG NAGO .
Disebut sebagai **PELAWAN II**.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Iskandar Khalil,S.H,MH, Nova Zefriyenti,S.H, Heni Risawati,SHI, Wulan Yuni Rahayu,S.H, selaku Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Firma Hukum AS-SAKINAH di Jalan Bukittinggi-Bypass Ruko Lima Petak No.2, Depan Ar-Razak Auto Care RT.001 /RW.004 Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN**.

Lawan:

Direktur Utama PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cq.Pemimpin Cabang Padang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Berkantor Cabang di Jalan Bagindo Aziz Chan No.30 Kota Padang, Sumatera Barat
Disebut sebagai **TERLAWAN I..**

Dalam hal ini Ardhanny Bagus Pinuntun, selaku Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Padang bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili Direksi PT.Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Kuasa No.07 tanggal 21 Desember 2022 :

1. Memberikan Kuasa kepada Anang Kurniawan,S.H, Rifaldo,S.H, Vendra Welly, Jonathan Saputra, Surya Pratama,S.H, AfliSwirya,S.H, Veby Sepriandi, Rizal Pamuji, masing-masing selaku Karyawan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang dan Kantor Cabang Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2023.
2. Memberikan Kuasa kepada MHD.FATRIA,S.H,M.H, selaku Jabatannya Kepala Kejaksaan Negeri Padang adalah Jaksa Pengacara Negara, yang berkantor pada Kantor Kejaksaan Negeri Padang dengan alamat di Jalan Gajah Mada No.22 Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2023 kemudian memberikan Kuasa Substitusi Khusus kepada Syafri Hadi,S.H,MH, Budi Prihalda,S.H,M.H, Yudhi Hariyoga,S.H, Muldiana, S.H,M.H, Yuli Sildra,S.H,MH, Ade Restu Haryati,S.H,MH, masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara yang berkantor pada Kantor Kejaksaan Negeri Padang dengan alamat di Jalan Gajah Mada No.22 Kota Padang, bertindak untuk dan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Padang baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak sebagai Kuasa mewakili PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tertanggal 18 Oktober 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I.**

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang.

Beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.79, Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat.

Disebut sebagai **TERLAWAN II.**

Dalam hal ini Wahyu Prihantoro, selaku Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepri bertindak dalam Jabatannya

Halaman 2 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mewakili Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau memberikan Kuasa kepada Ahid Iwanudin,S.H,M.M, Yudiandra Satya Budhi,S.H, Mochamad Ramdani,S.E, Deta Basa Nia Octavia Tamba,S.E, Ayu Fitriana,S.H, Firdha Aulia,A.Md,Ak, Darmansyah, masing-masing selaku Pegawai KPKNL Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II.**

Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq.Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang.

Beralamat di Jalan Ujung Gurun No.1 Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat

Disebut sebagai **TERLAWAN III.**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pihak dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 22 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 September 2023 dalam Register gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN.Pdg, telah mengajukan Perlawanan (Derden Verzet) terhadap permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan mengemukakan dalil, sebagai berikut :

-----OBJEK PERKARA-----

Yang objek lelang eksekusi hak tanggungan (**objek Perkara Perlawanan**) versi terlawan I dan Terlawan II adalah :

- Dua bidang tanah serta bangunan gudang dalam satu hamparan segala sesau yang ada diatasya yang dijual dalam satu paket berdasarkan SHM No. 2690, luas tanah 6.580 M2 a.n H. Lukman dan Hj. Eva Diani dan SHM No. 3802, Luas Tanah

Halaman 3 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.138 M2 tercatat a.n H. Lukman berlokasi di Jl. By Pass KM. 20
Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
Provinsi Sumatera Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara Perlawanan.**

Bahwa Perlawanan dari Para Pelawan adalah berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum Perlawanan yang Para Pelawan ajukan ini adalah diatur dalam pasal 225 RBg/ 207 HIR jo pasal 226 RBg/207 ayat 2 HIR jo pasal 227 RBg/ 207 ayat 3 HIR jo pasal 228 RBg/ 208 HIR, jo pasal 234 RBg yakni perlawanan yang dilakukan oleh Pihak berhutang terhadap pelaksanaan suatu putusan dan atau penyitaan/ lelang eksekusi;
2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Pelawan I berdasarkan persetujuan Pelawan II telah mengajukan Permohonan fasilitas kredit modal kerja (KMK) kepada Terlawan I sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah).
3. Bahwa terhadap Surat Permohonan dari Pelawan I tersebut Pihak Terlawan I telah memberikan persetujuan dengan memberikan kepada Pelawan I fasilitas fasilitas kredit modal kerja (KMK) kepada Terlawan I sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah)., dalam bentuk rekening Koran Maksimum Co menurun yang digunakan untuk tambahan modal kerja perternakan ayam.
4. Bahwa dalam surat perjanjian kredit antara Para Pelawan dengan Terlawan I melalui akta notaris Tricia Azwar, SH,M.Kn tanggal 28 Oktober 2019 yang menjadi jaminan kredit dari Para pelawan kepada Terlawan I adalah :
Dua bidang tanah serta bangunan gudang dalam satu hamparan segala sesau yang ada diatasya yang dijual dalam satu paket berdasarkan SHM No. 2690, luas tanah 6.580 M2 a.n H. Lukman dan Hj. Eva Diani dan SHM No. 3802, Luas Tanah 1.138 M2 tercatat a.n H. Lukman berlokasi di Jl. By Pass KM. 20 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai objek perkara perlawanan.
5. Bahwa terhadap seluruh dokumen yang menyangkut perjanjian kredit antara para Pelawan dengan Terlawan I tersebut semenjak di tandatanganinya surat perjanjian antara Para Pelawan dengan

Halaman 4 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I sampai keluarnya surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dari Terlawan I kami Para Perlawan sama sekali tidaklah di berikan oleh Terlawan I salinan dokumen-dokumen yang menyangkut perjanjian kredit tersebut, bahkan kuasa hukum pelawan pun telah meminta secara resmi kepada terlawan I melalui surat Permohonan Nomor : 26/FHASKH/IX/2023 tanggal 18 September 2023 dan langsung datang ke kantor Terlawan I untuk meminta dokumen-dokumen tersebut, namun sampai Perlawanan ini Para Pelawan daftarkan, Terlawan I sama sekali tidaklah memiliki itikad baik untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada para Pelawan.

6. Bahwa pihak Pelawan telah melakukan pembayaran bunga pinjaman setiap bulannya secara lancar semenjak telah ditandatangani surat perjanjian kredit semenjak tahun 2019, namun karena dampak dari Pandemi Covid-19 dan naiknya secara drastis harga makanan/pakan ayam, sedangkan harga penjualannya turun drastis hingga sampai saat ini, sehingga menyebabkan usaha perternakan ayam dari Pelawan I mengalami kerugian yang tak terhingga dan terpaksa di tutup yang menyebabkan terjadinya kemacetan dari Pelawan I untuk melakukan pembayaran bunga pinjaman kepada Terlawan I semenjak Sebtember tahun 2022, maka dari itu Pelawan I mengajukan Permohonan kepada Terlawan I untuk dibebaskan dari bunga, denda dan biaya-biaya lainnya melalui surat tertulis tanggal 05 Desember 2022, namun tidak ditanggapi dan tidak di kabulkan oleh Terlawan I, **maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa Pelawan adalah debitur yang beritikad baik.**
7. Bahwa oleh karena Pelawan tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran bunga setiap bulannya kepada Terlawan I, maka Pelawan berusaha semaksimal mungkin memasarkan objek perkara perlawanan tersebut untuk mencari pembelinya, namun sampai saat ini belum ada pembeli yang serius, karena sulitnya situasi ekonomi pada saat sekarang ini dimana orang banyak yang menjual aset-nya sehingga sangat susah mencari pembeli, namun Terlawan I tidak mau tau dengan situasi tersebut bahkan secara sepihak dan bersikap arogansi telah menyerahkan kepada Pelawan pada tanggal 15 Juni 2023 surat Pemberitahuan Jadwal Lelang yang telah dilaksanakan oleh Terlawan II berdasarkan permohonan dari Terlawan I terhadap objek perkara perlawanan Nomor : B.1418/KC-III/ADK/06/2023 pada tanggal 15 Juni

Halaman 5 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, namun tidak ada peminatnya dan kemudian diulangi lagi dengan surat Penetapan Jadwal Lelang Ulang KPKNL Padang No. S-1206/KNL.0301/2023 tanggal 24 Agustus 2023 serta Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang No. B.2152/KC-III/ADK/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, namun juga tidak ada peminatnya, dimana perbuatan dari Terlawan I tersebut adalah dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan restrukturisasi kredit kepada Pelawan I dan sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Pelawan I untuk menjual sendiri objek perkara perlawanan tersebut, **maka dari itu haruslah dinyatakan bahwa Terlawan I adalah merupakan kreditur yang beritikad buruk.**

8. Bahwa perbuatan Terlawan I yang telah mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Terlawan II terhadap objek perkara perlawanan berupa agunan tambahan, dengan tanpa adanya terlebih dahulu melakukan restrukturisasi kredit kepada Pelawan I dan tanpa memberikan kesempatan kepada Pelawan I untuk menjual sendiri objek perkara perlawanan tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran, maka pihak Bank harus menunggu serta memberikan kelapangan kepada nasabah, sampai nasabah tersebut bisa membayar tanggungannya, jika tidak bisa membayar, maka dilakukan cara sebagai berikut :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank: dan/atau
- c. Penataan kembali (*restructuring*)

Namun dalam perkara ini Terlawan I sama sekali tidak melakukan *rescheduling* terhadap persoalan Pelawan, dan sama sekali Terlawan I belum pernah melakukan upaya *reconditioning* dan *restructuring* terhadap Pelawan, dan seharusnya apabila *restructuring* telah dilaksanakan dan nasabah memang betul-betul tidak sanggup lagi untuk membayar pinjamannya (sudah macet total), maka kalau memang akan dilakukan

Halaman 6 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang eksekusi terhadap objek yang menjadi agunan atau jaminan terhadap pinjaman tersebut dalam hal ini pihak Bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menjual sendiri terlebih dahulu objek jaminan hutang tersebut.

Maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa perbuatan dari Terlawan I yang tidak melakukan restrukturisasi kredit kepada Pelawan dan kepada Pelawan serta tidak memberikan kesempatan kepada Pelawan untuk menjual sendiri objek perkara perlawanan adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan harus pulalah dinyatakan: **batal demi hukum** Surat penetapan jadwal lelang dari Terlawan II berdasarkan Permohonan dari Terlawan I yakni Surat Penetapan Jadwal lelang KPKNL Padang No. S-776/KNL.0301/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang telah dilaksanakan di kantor Terlawan II pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 namun tidak ada peminatnya dan kemudian diulangi lagi dengan surat Penetapan Jadwal Lelang Ulang KPKNL Padang No. S-1206/KNL.0301/2023 tanggal 24 Agustus 2023 serta Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang No. B.2152/KC-III/ADK/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dan Terlawan III pun harus diperintah untuk tidak melakukan segala macam bentuk titel dan perbuatan hukum apapun terhadap sertifikat tanah objek perlawanan sampai putusan dalam perkara ini bersifat *inkracht*, maka dari itu harus pulalah dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*) dan perlawanan para Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga dan harus pulalah dinyatakan tidak sah dan untuk selanjutnya tidak dapat dilaksanakan lelang eksekusi terhadap objek perkara perlawanan;

9. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Para Pelawan sehubungan dengan perlawanan yang Para Pelawan ajukan serta guna menghindari timbulnya kerugian dipihak Para Pelawan, maka adalah adil dan patut menurut hukum Para Pelawan mengajukan Permohonan Provisi kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini **untuk Menunda Pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap Objek Lelang Eksekusi (Objek Perkara Perlawanan)** yang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Terlawan II, sampai ada keputusan hakim yang berkuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa agar Para Terlawan melaksanakan isi putusan provisi dalam perkara ini, Mohon kepada Majelis Hakim menghukum Para Terlawan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala Para Terlawan lalai melaksanakan isi putusan ini;

11. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian bagi Pelawan, maka terlebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Padang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun adanya upaya banding dan kasasi dari Para Terlawan;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang telah Para Pelawan kemukakan diatas, maka Para Pelawan mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam Majelis Persidangan, dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menunda pelaksanaan Lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek Perkara Perlawanan yang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Terlawan II, sampai ada keputusan hakim yang berkuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
- Menghukum Para Terlawan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, jika Para Terlawan melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini, terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan provisi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima perlawanan dari Para Pelawan untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*) dan debitur yang beritikad baik.
3. Menyatakan perlawanan dari Para Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga.
4. Menyatakan bahwa Terlawan I adalah merupakan kreditur yang beritikad buruk.
5. Menyatakan bahwa perbuatan dari Terlawan I yang telah mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Terlawan II



terhadap objek perkara perlawanan dengan tanpa adanya terlebih dahulu melakukan restrukturisasi kredit kepada Pelawan I dan tanpa memberikan kesempatan kepada Pelawan I untuk menjual sendiri objek perkara perlawanan tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan bahwa batal demi hukum Surat penetapan jadwal lelang dari Terlawan II berdasarkan Permohonan dari Terlawan I yakni Surat Penetapan Jadwal lelang KPKNL Padang Nomor : S-776/KNL.03.01/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan surat Penetapan Jadwal Lelang Ulang KPKNL Padang No. S-1206/KNL.0301/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang No. B.2152/KC-III/ADK/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, serta surat Penetapan Lelang untuk selanjutnya.
7. Memerintah Terlawan III untuk tidak melakukan segala macam bentuk titel dan perbuatan hukum apapun terhadap sertifikat tanah objek perlawanan sampai putusan dalam perkara ini bersifat *inkracht*.
8. Menyatakan tidak sah dan untuk selanjutnya tidak dapat dilaksanakan lelang eksekusi terhadap objek perkara perlawanan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Terlawan menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*uit voebaar bij voorraad*);
10. Menghukum para Terlawan untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pelawan hadir Kuasanya sedangkan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tidak hadir atau menunjuk Kuasa untuk mewakilinya dipersidangan tetapi pada persidangan tertanggal 25 Oktober 2023, Terlawan I hadir Kuasanya yaitu Pegawai PT.Bank Rakyat Indonesia lalu pada persidangan tertanggal 20 Desember 2023 hadir Kuasanya yang lain yaitu Jaksa Pengacara Negara sedangkan Terlawan II hadir pula Kuasanya pada persidangan tertanggal 20 Desember 2023 kemudian Terlawan III dihadiri Elsi Fitrianiingsih, S.H, MKn, Dian Syaferli, S.H dan Rahma Yolanda Yoserizal, SP berdasarkan Surat Tugas tertanggal 25 Oktober 2023 pada



persidangan tertanggal 25 Oktober 2023, tertanggal 20 Desember 2023, tertanggal 09 Januari 2024 yaitu persidangan secara elektronik hingga diteruskan persidangan tertanggal 06 Februari 2024, tertanggal 15 Februari 2024, tertanggal 22 Februari 2024, tertanggal 29 Februari 2024, tertanggal 07 Maret 2024, tertanggal 14 Maret 2024, tertanggal 21 Maret 2024 dan tertanggal 04 April 2024 sampai dengan persidangan Acara Putusan secara Elektronik, karenanya Terlawan III tidak memenuhi syarat kehadiran sebagai pihak berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri, dengan kesepakatan Para Pihak menunjuk BASMAN,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga dibacakan Surat Perlawanan (Derden Verzet) Para Pelawan tersebut dipersidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pelawan tanpa ada perbaikan maupun perubahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Terlawan I melalui Kuasanya yaitu Jaksa Pengacara Negara telah mengajukan Jawaban tertanggal 09 Januari 2024 pada persidangan elektronik tanggal 09 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT.

Bahwa dalil permohonan Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN menyebutkan :

"8. Menyatakan tidak sah dan untuk selanjutnya tidak dapat dilaksanakan lelang eksekusi terhadap objek perkara perlawanan";

Bahwa dalil-dalil PETITUM tersebut diatas adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Untuk itu TERLAWAN I memberikan Jawaban/ tanggapan dengan alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan petitum diatas, permohonan mengenai sah tidaknya lelang eksekusi bukan merupakan ranah dan kewenangan Peradilan Perdata. Karena terkait dengan sahnya proses lelang **sudah merupakan kewenangan Peradilan Tata**



Usaha Negara (PTUN) (penegasan : sengaja penulis tulis dengan huruf tebal) yang bersifat kongkret, individual dan final;

- Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN) menyebutkan :

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”;

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU PERATUN menyebutkan :

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai dikeluarkannya **keputusan tata usaha negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Selanjutnya Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2016), yang menyatakan bahwa objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

1. *Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.*
2. *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.*
3. *Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asasasas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).*
4. *Bersifat:*
 - *Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).*



- Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
 - Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).
5. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).
6. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).
- Bahwa senada dengan **Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tertanggal 20 Desember 1993 No. 309-Td.TUN/XIII/ 1993** kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana suratnya sebagai berikut :
1. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang berdasarkan pasal 67 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 **menunda pelaksanaan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara misalnya Kantor Lelang Negara apabila pelaksanaan lelang oleh Kantor tersebut mengandung kekurangan formeel yuridis** (vide, pasal 53 (2) sub.a. undang-undang tersebut di atas), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak sah atau batal Surat Keputusan yang **berupa perintah untuk melaksanakan lelang tersebut dan menunda pelaksanaan hasil lelang tersebut**;
 2. Namun bila pelelangan tersebut adalah sebagai pelaksanaan Perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam rangka eksekusi suatu perkara Perdata, maka hakim TUN harus menyatakan gugatan terhadap



Keputusan Kantor Lelang Negara itu tidak dapat diterima dan memberi penjelasan kepada pihak Penggugat untuk mengajukan gugatannya permohonannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(Vide, "Beberapa Butir Titik Singgung Antara Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Negeri, termuat dalam GEMA PERATUN, Tahun II No. 4 Maret 1994, halaman 172 bagian IV angka 1 dan angka 2). Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Judex facti menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa tentang pembatalan lelang yang diajukan melalui peradilan umum (Pengadilan Negeri) sebagaimana gugatan a quo

- Dengan demikian mengenai sah tidaknya pelelangan eksekusi berserta risalah lelangnya yang diterbitkan oleh Kepala KPKNL Padang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, **maka permasalahan atau pengujian atas pelelangan didalam Petitum PARA PELAWAN** (pada poin 8) **merupakan suatu Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara** yang memiliki kompetensi absolut berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan demikian maka Majelis Hakim perkara *a quo* tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

2. BENTUK PERLAWANAN (DERDEN VERZET) TIDAK SESUAI TERTIB HUKUM

- Bahwa dalil PARA PELAWAN yang menyatakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 225 dan 230 RBg adalah pemahaman yang keliru dalam melihat ketentuan suatu norma;
- Bahwa bentuk saluran terkait forum penyelesaian sengketa ini dengan wujud perlawanan merupakan suatu bentuk kekeliruan hukum (*recht dwaling*). Hal ini dikarenakan, upaya perlawanan merupakan tindakan yang tidak terpisah dari putusan atau penetapan pengadilan yang sudah ada, sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 225 RBg/ 207 HIR. Sedangkan terhadap perkara ini **belum ada putusan maupun penetapan** terkait dengan objek sengketa;



- Bahwa untuk memperjelas formulasi dasar hukum perkara a quo, Mahkamah Agung telah menjabarkan secara spesifik terminologi *Derden Verzet* berdasarkan **Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia RI Nomor : KMA/032/SK/IV /2006** tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006. Pada halaman 101 menjelaskan :

" AK. PERLAWANAN PIHAK KETIGA (Derden Verzet)

1. *Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya sebagaimana tersebut dalam AL 1.*

Sedangkan AL. 1 menyebutkan :

AL. PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI

1. *Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dll.*

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR).

2. ***Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukhan eksekusi*** (Pasal 207 (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditanggukhan, setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri.
3. *Terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum"*

- Dengan melihat pedoman yang telah disampaikan diatas, maka dapat dimaknai, *Derden Verzet* adalah **Perlawanan terhadap eksekusi yang dilakukan oleh Pihak Ketiga** atas dasar hak milik dan hak-hak lainnya. Penegasan ini juga diatur didalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (selanjutnya



ditulis : **SEMA Nomor 7 Tahun 2012**), yang selengkapnya kami kutip:

"Tentang Perlawanan :

b. Perlawanan pihak ketiga / derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 HIR, hanya dapat diajukan karena alasan "kepemilikan" (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah).

- Apabila dihubungkan dengan ketentuan diatas, **maka sdr. LUKMAN dan sdri. EVA DIANI bukanlah pihak ketiga sebagaimana yang dipersyaratkan oleh SEMA 7 Tahun 2012** dikarenakan pemegang hak atas Hak Milik Nomor 2690, dan SHM 3802 yang mana sebidang tanah tersebut merupakan termasuk agunan tambahan yang tercatat atas nama mereka sendiri sesuai dalam Surat Perjanjian Kredit antara PARA PELAWAN dengan TERLAWAN I melalui Akta Surat Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat secara notariil oleh MAILANI OKTAVIANTI, S.H Notaris di kota Padang, Addendum Perpanjangan Kredit CV. Gunung Nago Nomor 11 tanggal 21 Desember 2020 di Notaris TRICIA AWAR, S.H., M.Kn dan Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 34 tanggal 30 November 2021 di Notaris FRIDA DAMAYANTI;

- Sedangkan **bagi pemegang hak tanggungan tidak perlu mengajukan derden verzet**, sebagaimana yang diatur SEMA Nomor 7 Tahun 2012 , berbunyi :

"c. Bagi Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu mengajukan derden verzet/perlawanan karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita Eksekusi kecuali Sita Persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Perlawanan yang dilakukan oleh PARA PELAWAN haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai hukum tertib acara yang berlaku.

3. PERLAWANAN KURANG PIHAK (PRULIUM LITIS CONSORTIUM)



- Bahwa perlunya diikuti sertakan Notaris dikarenakan mempunyai peran yang sentral terkait hubungan hukum antara PARA PELAWAN dengan TERLAWAN I, dalam hal ini hubungan utang piutang antara PELAWAN dengan TERLAWAN I yang dituangkan secara Notariil dalam sebuah oleh MAILANI OKTAVIANI, S.H Notaris di kota Padang, Addendum Perpanjangan Kredit CV. Gunung Nago Nomor 11 tanggal 21 Desember 2020 di Notaris TRICIA AWAR, S.H., M.Kn dan Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 34 tanggal 30 November 2021 di Notaris FRIDA DAMAYANTI;
- Bahwa, keterlibatan ini senada dengan adanya pendapat Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya terkait perlunya kedudukan Notaris sebagai para pihak dalam perkara. Dengan tidak melibatkan Notaris sebagai pihak dapat mengakibatkan ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek gugatan. Kaedah hukum ini dapat dilihat dari beberapa pertimbangan dalam putusan diantaranya :

[Putusan Mahkamah Agung RI No. 1642 K/Pdt/2005,](#)
memuat kaedah hukum :

" dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap..

Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/Niet Ontvenkel Ijkverklaard"

- Bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi diatas, maka secara Formalitas Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN tidak memenuhi persyaratan sepanjang Notaris tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh sebab itu Perlawanan yang dilakukan oleh PARA PELAWAN haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana kaedah Yurisprudensi yang telah kami sampaikan diatas.



4. PERLAWANAN PARA PELAWAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa PARA PELAWAN menyatakan dalam perlawanannya, Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam sengketa perkara *a quo*;
- Bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum yang disampaikan oleh PARA PELAWAN ini haruslah mengacu kepada ketentuan 1365 KUHPdata, yang selengkapnya kami kutip :
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"
Menurut pendapat para sarjana, salah satunya Wirjono Prodjodikoro, memberikan pendapat terkait uraian unsur diatas, diantaranya adanya 4 (empat) unsur yakni : 1. perbuatan melawan hukum; 2. kesalahan; 3. kerugian; dan 4. hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada;
- Bahwa dalil para pelawan yang menyatakan perlawanan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 225 RBg dan 230 RBg adalah suatu bentuk kekeliruan (*recht dwaling*), karena yang menjadi objek sengketa ialah menyangkut adanya objek lelang dalam perkara *a quo* sebagaimana yang diakui sendiri oleh PARA PELAWAN didalam perlawanannya;
- Bahwa dengan adanya sengketa mengenai pelaksanaan lelang, seharusnya PARA PELAWAN merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya ditulis UU Hak Tanggungan) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya ditulis PMK Lelang) sebagai penerapan hukum dalam hukum perselisihan (*intergentiel recht*). Sehingga alasan PARA PELAWAN yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum karena tidak adanya upaya *reshcedulling, recondtioning, restructuring* (yang mana materi ini



akan kami jawab dalam pokok perkara) adalah dalil yang tidak tepat dan keliru;

- Bahwa PARA PELAWAN tidak satu pun menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh TERLAWAN I tidak sesuai atau telah melanggar ketentuan UU Hak Tanggungan dan PMK lelang didalam pelaksanaan lelang pada posita-nya;
- Bahwa dalam perkara a quo perbuatan PARA PELAWAN yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan secara nyata telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh TERLAWAN I, dan sebaliknya tidak ada satupun kerugian diderita oleh PARA PELAWAN dalam perkara a quo;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982 mengenai Gugatan tidak sesuai Hukum Acara, memuat kaidah hukum :
"antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) harus didukung oleh posita/ fundamentum petendi yang baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatan. Bilamana tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan memberikan Putusan yang amarnya : **Gugatan tidak dapat diterima**".
- Bahwa jawaban yang telah kami terurai di atas, Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menolak perlawanan Pelawan atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima

II. DALAM PROVISI

Provisi poin 1 :

"Menunda Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek perkara Perlawanan yang dimohonkan oleh Terlawan I dan Terlawan II, sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan Hukum Tetap dan pasti (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini"

Jawaban Terlawan I

- Bahwa permintaan PARA PELAWAN mengenai penundaan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek perkara a quo tidak dapat dimintakan melalui penetapan Peradilan Umum, dalam hal ini melalui Penetapan Majelis



perkara *a quo*. Dikernakan telah memasuki ranah Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah kami sampaikan diatas;

- Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 67 UU PERATUN menyebutkan,

Pasal 67 ayat (2) UU PERATUN :

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"

- Sedangkan apabila mencermati Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya ditulis PMK Lelang), pelelangan yang telah dilakukan tidak dapat ditunda atau dibatalkan. Pembatalan lelang hanya dapat dilakukan sebelum lelang dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 36 PMK Lelang.

Provisi poin 2 :

"Menghukum Para Terlawan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, jika Para Terlawan melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini, terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan provisi "

Jawaban Terlawan I

- Bahwa fungsi *dwangsom* dalam putusan hakim tidak lain hanya untuk memberikan tekanan secara psikis kepada tergugat/terhukum agar ia segera melaksanakan putusan hakim (hukuman pokok) **secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan undang-undang**, sehingga tidak perlu dilakukan eksekusi secara paksa. Sebagaimana ketentuan Pasal 606a dan 606b RV maupun yurisprudensi;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang sepatutnya merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. TERLAWAN I secara prosedural telah mengikuti tahapan-tahapan yang dipersyaratkan oleh Peraturan terkait. Selain dari pada itu, PARA PELAWAN tidaklah mempunyai kepentingan



hukum untuk mengajukan Perlawanan dikarenakan tidak ada kerugian yang diderita sebagaimana posita yang disampaikan;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERLAWAN I menolak semua dalil PARA PELAWAN kecuali yang dinyatakan benar oleh TERLAWAN I serta TERLAWAN I menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Jawaban dan Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;

PARA PELAWAN MERUPAKAN DEBITUR YANG MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT DARI TERLAWAN I SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT

2. Bahwa awalnya, Pelawan merupakan debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang (Terlawan I) yang telah menerima fasilitas kredit investasi sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang dipergunakan untuk pengembangan usaha perternakan ayam ras petelur yang terdapat di Padang dan Payakumbuh serta pengolahan pakan ayam, pembelian jagung, pengolahan dan pengolahan dagang kotak telur, peternakan sapi dan tambak udang sesuai dengan Akta Surat Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat secara notariil oleh MAILANI OKTAVIANTI, S.H Notaris di kota Padang. Namun didalam pelaksanaannya terdapat beberapa kali Addendum Perpanjangan Kredit yakni : Addendum Perpanjangan Kredit CV. Gunung Nago Nomor 11 tanggal 21 Desember 2020 di Notaris TRICIA AWAR, S.H., M.Kn dan Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 34 tanggal 30 November 2021 di Notaris FRIDA DAMAYANTI;
3. Bahwa dengan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri antara kreditur dan debitur sebagaimana yang tertuang didalam perjanjian kredit. Didalam perjanjian kredit tersebut telah diatur mengenai jangka waktu, pembayaran, bunga dan denda bunga. Sehingga secara norma telah memenuhi ketentuan yang termaktub dalam pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Redaksi **Pasal 1314 KUHPerdata**:



"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih"

Yang secara khusus mengenai perbuatan perjanjian utang piutang diatur sebagaimana ketentuan **Pasal 1754 KUHPdata** yang berbunyi :

"Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama"

Perjanjian Kredit menurut **UU Perbankan Pasal 1 angka 11**:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga"

4. Bahwa didalam perjanjian telah disepakati pembayaran bunga kredit dan juga dikenakan denda bunga terhadap keterlambatan pembayaran, sebagaimana yang tertuang dalam poin-poin perjanjian yakni :

Pasal 3 ayat (1) :

"Bunga kredit sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun dibayar efektif setiap bulan, suku bunga ini direviewable setiap saat sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku di BANK, perubahan suku bunga diberitahukan secara tertulis dan bersifat mengikat

Pasal 3 ayat (2) :

"Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran baik tunggakan pokok maupun bunga maka PENGAMBIL KREDIT akan dikenakan denda bunga (penalty rate) sebesar :

- 50 % (lima puluh persen) dari suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga"



Pengaturan mengenai Bunga dan Denda Bunga tersebut, pada pokoknya juga tidak mengalami perubahan pada perubahan/ Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 11 dan No. 34

**OBJEK PERKARA TELAH DIIKAT HAK TANGGUNGAN
BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU**

5. Bahwa untuk menjamin kepastian pengembalian kredit (baik pokok, bunga dan denda bunga) yang telah diberikan oleh Terlawan I dapat dibayar lunas sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka Pelawan atas persetujuan pemilik Agunan telah menyerahkan **agunan tambahan berupa tanah dan bangunan**. Hal ini tergambar dengan adanya klausula jaminan kredit **Surat Perjanjian Kredit** antara Debitur dan para Kreditur, yang tertuang didalam ketentuan **Pasal 6**, yaitu :
- Sebidang tanah seluas 6.580 m² yang terletak di Kelurahan Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2690 yang tercatat atas nama H. LUKMAN, Hj. EVA DIANI;
 - Sebidang tanah seluas 1.138 m² yang terletak di Kelurahan Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3802 yang tercatat atas nama H. LUKMAN;
6. Bahwa dalam pemberian Pinjaman Kredit kepada Para Debitur, PT. BRI (Persero) cabang Padang telah melakukan serangkaian proses sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis, sesuai SK Nomor : pp.12-DIR/KRD/12/2018, diantaranya adanya Analisis Agunan Kredit sebagaimana ketentuan Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa ketentuan yakni :

Pasal 1 angka 23 UU Perbankan:

"Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah"



Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 42 /Pojk.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum :

"Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis"

Huruf D mengenai Proses Pemberian Kredit, Poin 3. Analisis dan Evaluasi Kredit Ritel Seluruh Besarannya

"Semua permohonan kredit yang diproses harus dilaksanakan analisis dan evaluasi secara tertulis oleh Pejabat Pemrakarsa. Kedalaman suatu analisis disesuaikan dengan tingkat dan kompleksitas resiko kredit yang diberikan"

Huruf e

"hasil analisis dan evaluasi kredit dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK)"

ii.4.5. Analisis Agunan Kredit

"Pada prinsipnya dalam pemberian kredit Bank harus meminta agunan untuk kredit tersebut. Agunan dapat berupa proyek yang dibiayai dan atau agunan tambahan, oleh karena itu penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan menggambarkan objektivitas penilaian yang wajar atas agunan kredit dimaksud."

7. Bahwa terhadap item-item agunan tambahan pada poin diatas, merujuk kepada ketentuan yang berlaku selanjutnya dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan, yaitu : Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3954/2019 terhadap Hak Milik nomor 2960 dan Hak Milik 3802 yang kedua-duanya terletak di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah); Jaminan Objek berupa Hak milik ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam **Pasal 1 angka 1 dan 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996** tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan



Dengan Tanah (selanjutnya ditulis UU Hak Tanggungan), yang berbunyi :

Redaksional **Pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan:**

"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah **hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah** sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, **untuk pelunasan utang tertentu**, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain"

Redaksional **Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan:**

"(1) Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah :

a. Hak Milik"

PARA PELAWAN SELAKU DEBITUR TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI ATAS KEWAJIBAN MEMBAYAR POKOK, BUNGA DAN DENDA PINALTI SEBAGAIMANA YANG TELAH DIPERJANJIKAN

8. Faktanya, walaupun TERLAWAN I sebagai kreditur telah melaksanakan seluruh kewajibannya atau prestasinya dengan menyerahkan fasilitas kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), namun sampai diajukannya perlawanan ini PARA PELAWAN tidak juga memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada TERLAWAN I dengan nilai sesuai yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 28 Oktober 2019;
9. Bahwa dengan tidak dibayarnya kewajiban oleh PARA PELAWAN, maka TERLAWAN I telah memperingatkan PELAWAN I selaku Pimpinan/ Direktur CV. GUNUNG NAGO untuk segera melunasi pokok, kewajiban bunga dan pinalty melalui Surat Peringatan yaitu :
 - a. Surat Nomor: B.2760/KC-III/ADK/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Surat Peringatan Pertama (SP1) yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang dan Small Sales Manager



- b. Surat Nomor: B.2870/KC-III/ADK/11/2021 tanggal 10 November 2022 tentang Surat Peringatan Kedua (SP2) yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang dan Small Sales Manager
- c. Surat Nomor: B.3045/KC-III/ADK/11/2021 tanggal 29 November 2022 tentang Surat Peringatan Ketiga (SP3) yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang dan Small Sales Manager

Walaupun telah diperingatkan berdasarkan kedua Surat Peringatan tersebut, PARA PELAWAN tetap tidak mau memenuhi kewajibannya, dengan demikian PARA PELAWAN telah dinyatakan lalai;

- 10. Bahwa tindakan PARA PELAWAN yang ingkar janji (wanprestasi) telah menimbulkan kerugian bagi TERLAWAN I, sehingga menurut peraturan perundangundangan, PARA PELAWAN diwajibkan membayar biaya, bunga, dan kerugian atas kelalaiannya tersebut;
- 11. Bahwa TERLAWAN I menolak dalil-dalil PARA PELAWAN pada poin 5,6, dan 7 terkait tidak adanya upaya TERLAWAN I yang tidak ada melakukan itikad baik dalam melakukan kebijakan *reshcedulling, recondtioning, restructuring* kredit. Terkait dengan adanya situasi penurunan kondisi usaha PARA PELAWAN, TERLAWAN I **sudah menawarkan restrukturisasi kredit pada pertemuan tanggal 30 November 2022**, yang dimulai sekitar pukul 12.59 Wib bertempat di Kantor PT. BRI (Persero) Tbk Regional Office Padang;
- 12. Bahwa pada saat pertemuan kunjungan Nasabah tersebut (Para Pelawan). PELAWAN I dengan **tegas tidak menyetujui restrukturisasi** dan PELAWAN I hanya bersedia untuk menyelesaikan tagihan pokok saja. Selain itu adanya **itikad tidak baik** dalam hal tidak bersedia menentukan tenggang waktu penyelesaian pokok serta pembayaran pokok sesuai dengan kemampuan PELAWAN I. Hal ini secara jelas PELAWAN I berbuat cidera janji sebagaimana yang tertuang didalam perjanjian antara kedua belah pihak seperti yang termuat didalam perjanjian;



13. Hasil pertemuan antara PELAWAN I dengan TERLAWAN I tersebut dituangkan didalam Laporan Kunjungan Nasabah yang telah ditandatangani oleh para pihak sehingga, dalil PARA PELAWAN berkenaan tidak dilakukannya kebijakan *reshcedulling*, *reconditioning*, *restructuring* kredit oleh TERLAWAN I adalah suatu dalil yang dibangun dari fakta yang tidak benar atau bohong belaka
14. Bahwa tindakan PARA PELAWAN yang lalai dan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Hutang pokok, kewajiban bunga dan pinalti merupakan perbuatan ingar janji (wanprestasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Jo Pasal 1243 KUHPerdata, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Redaksi Pasal 1238 KUHPerdata:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Redaksi Pasal 1243 KUHPerdata:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

PELELANGAN TERHADAP OBJEK DALAM PERKARA A
QUO YANG DIMOHONKAN OLEH TERLAWAN I TELAH
SESUAI DENGAN KETENTUAN

15. Bahwa untuk memulihkan kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PARA PELAWAN, maka objek perkara yang telah kami sampai pada poin 5 yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dimohonkan untuk dilakukan pelelangan umum. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka kreditur dapat menjual objek/ melakukan eksekusi melalui pelelangan umum/ *parate eksekusi* sebagaimana yang diatur didalam



ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a *Juncto* Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang selengkapnya kami kutip :

Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan

"Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a. *hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau"*

Pasal 6 UU Hak Tanggungan

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

Selain UU Hak Tanggungan, berdasarkan APHT, TERLAWAN I juga menjual objek perkara merujuk pada ketentuan **Pasal 2 huruf a** yang berbunyi :

"Hak tanggungan tersebut diatas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua dengan janji janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana dibawah ini :

- *Jika tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :*
 - a. *menjual atau seluruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian*

16. Bahwa dengan adanya daya eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan yang telah kami sampaikan pada poin 7 diatas, maka mempunyai konsekuensi hukum atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh PARA PELAWAN. Tindakan TERLAWAN I yang menjual objek a quo tidak memerlukan persetujuan dari PARA PELAWAN selaku Debitur. Hal ini sudah



sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU Hak Tanggungan, yang berbunyi :

“(2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

(3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah”;

17. Bahwa penjualan agunan tambahan tersebut bertujuan untuk pemulihan. TERLAWAN I diberi hak atributif untuk menjual sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 2 APHT, maka TERLAWAN I mengajukan permohonan lelang kepada KPPNL Padang berdasarkan surat nomor : surat Nomor B.1127/KC-III/ADK/05/2023 tanggal 08 Mei 2023 tentang Perihal Permohonan Lelang Agunan Kredit yang dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan PMK Lelang;
18. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Kepala KPKNL Padang tidak dapat menolak permohonan yang diajukan oleh TERLAWAN I dikarenakan adanya ketentuan yang mengatur sebagaimana Pasal Pasal 11 PMK Lelang;
19. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Permohonan Lelang yang telah disampaikan, maka TERLAWAN II menetapkan jadwal pelaksanaan lelang melalui Surat Nomor S-776/KNL.0301/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan jadwal Lelang;
20. Bahwa TERLAWAN I telah memberitahukan pelelangan melalui Harian Surat Kabar dan ditayangkan melalui situs <http://www.lelang.go.id>, sehingga pengumuman tersebut dapat diketahui oleh masyarakat umum;
21. Bahwa pada tanggal tanggal 15 Juni 2023, TERLAWAN I telah memberitahukan pelaksanaan pelelangan eksekusi hak tanggungan kepada PELAWAN I (Debitur) selaku Pimpinan/ Direktur CV. Gunung Nago melalui Surat Nomor : B.1418/KC-III/ADK/06/2023 yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Didalam surat tersebut diberitahukan bahwa terdapat 2 (dua) objek yang telah kami sampaikan pada poin 5 diatas;
22. Bahwa dikarenakan Tidak Ada Penawaran, TERLAWAN I kembali mengajukan permohonan Lelang Uang berdasarkan Nomor : B.2114/KC-III/ADK/08/2023 tertanggal 22 Agustus 2023. Selanjutnya TERLAWAN II menetapkan Jadwal Ulang berdasarkan surat No. S-1206/KNL.0301/2023 tertanggal 24 Agustus 2023. Pelaksanaan Lelang Ulang tersebut kembali TERLAWAN I sampaikan melalui surat pemberitahuan lalang Nomor : B.2152/KC-III/ADK/08/2023 tertanggal 25 Agustus 2023;
23. Bahwa, TERLAWAN I kembali Pimpinan/ Direktur CV. Gunung Nago untuk mengosongkan 2 (dua) objek yang masih dikuasai oleh PARA PELAWAN melalui surat Nomor : B.2153/KC-III/ADK/08/2023 tertanggal 25 Agustus 2023. Namun, PARA PELAWAN sampai saat ini tidak pernah mau untuk mengosongkan objek perkara, yang nyata-nyata hal tersebut diatur didalam perjanjian APHT;
24. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PARA PELAWAN merupakan bentuk **upaya itikad buruk debitur** dalam menjalankan kewajibannya dan berusaha untuk mengulur-ulur waktu agar objek perkara a quo tidak dilakukan pelelangan yang **bertentangan dengan yang perintah (gebod)** -- merupakan unsur pokok dalam peraturan perundang-undangan (*wet in materiële zin*)-- sebagaimana yang telah kami sampaikan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 6 UU Hak Tanggungan;
25. Bahwa uraian yang telah kami sampaikan diatas, TERLAWAN I telah melakukan proses pelelangan sebagaimana yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PELAWAN tidak sesuai tanpa fakta (*Ongegrond*) dan tidak berdasarkan hukum (*Onrechtmatig*) yang jelas. Maka dari itu, kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo sesuai dengan tertib hukum acara Perlawanan yang disampaikan oleh PARA PELAWAN haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Halaman 29 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg



IV. DALAM REKOVENSI

1. Bahwa dikarenakan PARA PELAWAN telah ingkar/ cidera janji terhadap Surat Perjanjian Kredit terkait tidak menjalankan kewajibannya dalam pembayaran pokok, bunga dan denda, maka sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 136/2019, yang dituang dalam dihadapan PPAT TRICIA AZWAR, S.H., Agar PARA PELAWAN untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sebagaimana ketentuan Pasal 2 yang menyebutkan:

" Hak tanggungan tersebut diatas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua dengan janji janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana dibawah ini :

- *Jika Pihak kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual objek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat objek Hak tanggungan yang bersangkutan **pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan objek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua** atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya"*
2. Bahwa TERLAWAN I selaku Pihak Kedua telah memberitahukan kepada PARA PELAWAN **untuk mengosongkan objek** perkara berdasarkan :
 - a. Surat Pimpinan Cabang Nomor : B.1419/KC.III/ADK/06/2023 perihal Pengosongan Bangunan yang akan dilelang tertanggal 15 Juni 2023;
 - b. Surat Pimpinan Cabang Nomor : B.2153/KC.III/ADK/08/2023 perihal Pengosongan Bangunan yang akan dilelang tertanggal 23 Agustus 2023
 3. Bahwa sampai saat ini PARA PELAWAN tidak mempunyai itikad baik melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan surat perjanjian Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telah kami sampaikan diatas;



4. Bahwa tindakan PARA PELAWAN yang tidak mau mengosongkan dan menyerahkan objek Hak Tanggungan kepada TERLAWAN I merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang berdampak kerugian secara nyata bagi TERLAWAN I sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdota yang berbunyi :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

5. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, kami memohon agar Majelis Hakim dalam Perkara a quo dapat memerintahkan dan memberikan penetapan agar PARA PELAWAN mengosongkan dan menyerahkan objek perkara a quo sebagaimana ketentuan yang telah kami uraikan.

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini TERLAWAN I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERLAWAN I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PERLAWANAN PARA PELAWAN (Derden Verzet) tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM PROVISI :

1. Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh PARA PELAWAN;
2. Menyatakan permohonan Pelelangan yang telah dilakukan sah menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Menolak PERLAWANAN (Derden Verzet) untuk seluruhnya atau setidaknya PERLAWANAN PARA PELAWAN tidak dapat diterima;
2. Menyatakan PELAWAN I adalah kreditur yang beritikad buruk;
3. Menyatakan TERLAWAN II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah surat permohonan lelang nomor : B.1127/KC.III/ADK/05/2023 tanggal 08 Mei 2023 dan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan lelang nomor : B.2152/KC-III/ADK/08/2023 tertanggal 25 Agustus 2023 tentang permohonan lelang atas objek perkara a quo

5. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM REKOVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan PARA PELAWAN yang menguasai objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah surat Nomor : B.1419/KC.III/ADK/06/2023 tertanggal 15 Juni 2023 dan surat Nomor : B.2153/KC.III/ADK/08/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 perihal Pengosongan Bangunan yang akan dilelang
4. Menghukum PARA PELAWAN untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara a quo kepada TERLAWAN I dengan bantuan aparat keamanan;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *Verstek*, *Banding*, dan *Kasasi* atau upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*)

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI :

- Menghukum PARA PELAWAN dan Konvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua ongkos perkara

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Kuasa Terlawan II mengajukan pula Jawaban tertanggal 21 Desember 2023 pada persidangan elektronik tanggal 02 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa TERLAWAN II menolak seluruh dalil-dalil PARA PELAWAN, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan TERLAWAN II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan PARA PELAWAN yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang TERLAWAN II.

Halaman 32 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN PdG



A. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK Lelang), apabila dikemudian hari timbul Gugatan perdata maupun tuntutan pidana maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada penjual/pemilik barang dalam hal ini adalah **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang PADANG**. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf k dan huruf l PMK Lelang yang menyatakan pada ayat (1) Penjual bertanggung jawab terhadap:

"(k) gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh Penjual; dan

(l) tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan putusannya termasuk uang paksa/ dwangsom, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h."

2. Bahwa selain itu, TERLAWAN I dalam mengajukan permohonan lelangnya kepada TERLAWAN II telah membuat Surat Pernyataan Nomor: B-2114.E/KC-III/ADK/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi atas jaminan/objek perkara *a quo* adalah hak **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang PADANG** sebagai pemegang Hak Tanggungan sehingga **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang PADANG** bertanggung jawab dan membebaskan **KPKNL Padang** berikut seluruh karyawannya apabila terjadi Gugatan, bantahan, eksepsi, verzet atau permasalahan-permasalahan hukum lainnya **baik perdata maupun pidana yang diajukan oleh pihak manapun**.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa tanggung jawab hukum apabila terjadi Gugatan Perdata maupun Pidana terhadap pelaksanaan lelang dan setelahnya, termasuk Gugatan *a quo*, sepenuhnya berada pada pemilik barang/Kreditur *in casu* TERLAWAN I sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan TERLAWAN II sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

B. Eksepsi Obscuur Libel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak ada suatu hubungan hukum antara PARA PELAWAN dengan TERLAWAN II. Bahwa setelah membaca dan memahami Gugatan yg diajukan oleh PARA PELAWAN, TERLAWAN II menilai formula gugatan yang disampaikan oleh PARA PELAWAN tidak jelas (*obscur libel*).
2. Bahwa dengan **tidak terdapatnya perbuatan hukum (perbuatan melawan hukum) dari TERLAWAN II** yang layak dijadikan dasar dari PARA PELAWAN untuk menjadikannya sebagai pihak dalam gugatan ini membuat apa yang didalilkan PARA PELAWAN dalam posisinya sepanjang dikaitkan dengan TERLAWAN II menjadi tidak jelas/kabur, sehingga menjadi tidak jelas pula petitum yang diajukan menyangkut perintah putusan manakah nantinya dari perkara ini yang harus dipatuhi oleh TERLAWAN II. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Gugatan PARA PELAWAN sepantasnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).
3. Bahwa PARA PELAWAN mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada TERLAWAN II namun PARA PELAWAN tidak menjelaskan secara detail hal-hal apakah yang menjadi poin dari PMH yang dilakukan oleh para TERLAWAN II.
4. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan TERLAWAN I melalui TERLAWAN II bukanlah perbuatan melawan hukum. Bahwa PMH sesuai dalam Pasal 1365 KUHPerdata haruslah bersifat akumulatif (seharusnya terpenuhi) sedangkan PARA PELAWAN menyampaikan dalil-dalil yang tidak jelas.
5. Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, dapat diketahui unsur-unsur PMH sebagai berikut:
 - ada perbuatan melawan hukum;
 - ada kesalahan;
 - ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - ada kerugian
6. Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan TERLAWAN II di atas bahwa Gugatan PARA PELAWAN adalah kabur dan sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan a quo atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PARA PELAWAN tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 34 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg



1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta TERLAWAN II menolak seluruh dalil-dalil PARA PELAWAN, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan TERLAWAN II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan PARA PELAWAN yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang TERLAWAN II.
2. Bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh PARA PELAWAN dalam mengajukan Gugatan, khususnya terhadap TERLAWAN II adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Adapun objek dalam perkara tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PELAWAN, antara lain:
 - Sebidang tanah seluas 6.580 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jl By Pass KM 20, Kel Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2690 tercatat atas nama H. Lukman dan Hj. Eva Diani;
 - Sebidang tanah seluas 1138 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jl By Pass KM 20, Kel Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3802 tercatat atas nama H. Lukman dan Hj. Eva Diani

untuk selanjutnya disebut “objek perkara”.

3. **Bahwa tindakan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara a quo adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.**

3.1. Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan PARA PELAWAN dalam dalil-dalilnya, TERLAWAN II berpendapat bahwa hubungan hukum antara PARA PELAWAN dan TERLAWAN I sebelumnya adalah berlangsung berdasarkan adanya perjanjian antara kedua belah pihak, yang mana kedua pihak dalam menyelesaikan permasalahannya satu dan lain hal haruslah tunduk pada asas bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan (*pacta sun servanda*). Selanjutnya jika benar (*quad noon*) hubungan hukum antara PARA PELAWAN dan TERLAWAN I adalah telah diikatnya suatu Perjanjian Kredit yang mana PARA PELAWAN berlaku sebagai



debitur dan TERLAWAN I berlaku sebagai kreditur yang telah dikuatkan dalam pengikatan Hak Tanggungan, maka segala sesuatu yang menyangkut hubungan hukum antara PARA PELAWAN dan TERLAWAN I telah diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ***beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT), yang mana sesuai Pasal 20 UUHT dinyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan yang pertama berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2, obyek Hak Tanggungan dapat dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan mendahului daripada kreditur-krediturnya.***

3.2. Bahwa selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 14 UUHT dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah **"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"** dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan *Parate Executie* sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi objek *a quo* dapat dilakukan se sendiri oleh pemegang hak tanggungan tanpa harus mendapat persetujuan dari Debitur /Penggugat.

3.3. Bahwa dapat TERLAWAN II sampaikan, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, telah diatur:

Pasal 6

Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan



umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

- 3.4. Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, telah disebutkan pula bahwa salah satu jenis lelang eksekusi adalah Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).
- 3.5. Bahwa dapat TERLAWAN II sampaikan, pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT merupakan kewenangan Pemegang Hak Tanggungan untuk menjual barang jaminan secara langsung melalui Kantor Lelang tanpa didahului adanya fiat eksekusi dari Pengadilan.
- 3.6. Bahwa dapat TERLAWAN II kembali tegaskan, **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang PADANG** merupakan kreditur atas perjanjian kredit dengan PARA PELAWAN berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 28 Oktober 2019 berikut beberapa Addendurnya**, dan merupakan Pemegang Hak Tanggungan yang sah berdasarkan **Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Nomor 3954/2019 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 136/2019 tanggal 27 November 2019** ;
- 3.7. Bahwa terhadap Perjanjian tersebut PARA PELAWAN telah wanprestasi karena terlambat melakukan pembayaran cicilan, dimana PARA PELAWAN akui sendiri dalam posita angka enam (6) gugatan para pelawan yang menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran cicilan dikarenakan faktor ekonomi dan kerugian usaha PARA PELAWAN. Bahwa latar belakang pelaksanaan lelang adalah wanprestasi yang dilakukan PARA PELAWAN selaku Debitur atas beberapa perjanjian kredit pada Terlawan I.
- 3.8. Bahwa keterlambatan pembayaran cicilan menyebabkan Para Terlawan wanprestasi atas perjanjian kredit pada Tergugat I, dibuktikan dengan adanya surat peringatan 3 (tiga) yaitu:
- ✓ Surat Nomor: **B.2760/KC-III/ADK/10/2022** tanggal 31 Oktober 2022 tentang Surat Peringatan Pertama (SP1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Surat Nomor: **B.2870/KC-III/ADK/11/2022** tanggal 10 November 2022 tentang Surat Peringatan Kedua (SP2)

3.9. Surat Nomor: **B.3045/KC-III/ADK/11/2022** tanggal 29 November 2022 tentang Surat Peringatan Ketiga (SP3)

3.10. Bahwa dikarenakan PARA PELAWAN telah terbukti cidera janji dalam memenuhi perjanjian kreditnya, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang PADANG memiliki kewenangan untuk menjual obyek Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan tersebut melalui pelelangan umum yang dilaksanakan oleh TERLAWAN II, tanpa didahului adanya fiat eksekusi dari Pengadilan.

3.11. Bahwa tindakan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara berdasarkan permohonan TERLAWAN I melalui **Surat Nomor: B-2114/KC-III/ADK/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023**, mengajukan permohonan lelang atas objek perkara *a quo* kepada KPKNL Padang *in casu* TERLAWAN II.

3.12. Bahwa atas permohonan lelang dari TERLAWAN I tersebut, TERLAWAN II tidak berwenang menolak pelaksanaan lelang atas objek perkara *a quo*.

Hal ini sesuai dengan Pasal 11 PMK Lelang yang menyebutkan bahwa:

“Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang”.

3.13. Bahwa jelas TERLAWAN II atas permintaan dari TERLAWAN I berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, mempunyai wewenang untuk melaksanakan lelang bahkan tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya.

3.14. Bahwa menindaklanjuti Permohonan Lelang tersebut, maka Terlawan II menetapkan jadwal pelaksanaan lelang melalui **Surat Nomor S-1206/KNL.0301/2023 tanggal 24 Agustus 2023** tentang Penetapan Jadwal Lelang .

3.15. Bahwa terhadap rencana pelaksanaan lelang tersebut sudah diberitahukan terlebih dahulu kepada debitur oleh

Halaman 38 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERLAWAN I melalui Surat Nomor B.2152/KC-III/ADK/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023.

3.16. Bahwa terhadap rencana lelang tersebut, TERLAWAN I mengumumkan kepada khalayak umum melalui Surat Kabar Harian Singgalang tanggal 25 Agustus 2023 sebagai Pengumuman Lelang Kedua dan ditayangkan melalui Aplikasi Lelang Internet pada alamat <http://www.lelang.go.id>, sehingga Azas Publisitas sudah terpenuhi.

3.17. Bahwa dalam lelang *a quo*, barang jaminan sebagai objek lelang Tidak Ada Penawaran / TAP dan telah dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 393/08/2023 tanggal 01 September 2023 sebagai akta otentik yang sah menurut hukum.

3.18. Bahwa Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai **kekuatan pembuktian sempurna** sebagaimana Pasal 1 angka 32 PMK Lelang.

3.19. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, membuktikan seluruh tindakan dan proses lelang yang dilakukan oleh TERLAWAN II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap dalil-dalil PARA PELAWAN sehubungan dengan proses lelang objek perkara *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim.

4. Bahwa tindakan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara *a quo* adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

4.1 Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdata** jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- 3) Harus ada unsur kesalahan;
- 4) Harus ada kerugian yang diderita;



5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk itu, dikarenakan Gugatan PARA PELAWAN tidak memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka dalil PARA PELAWAN tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

4.2 Bahwa apa yang telah dilakukan oleh KPKNL Padang *in casu* TERLAWAN II didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:56, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1930:85 j.o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

4.3 Bahwa tidak ada satupun dalil dari PARA PELAWAN yang membuktikan proses pelaksanaan lelang yang dilakukan TERLAWAN II bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan nyatanya pelaksanaan lelang atas objek perkara *a quo* yang dilakukan TERLAWAN II atas permintaan TERLAWAN I telah berdasar hukum. Dengan demikian, lelang yang dilakukan TERLAWAN II adalah **sah secara hukum**.

Hal ini sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dengan tegas menyatakan:

“Bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.”

4.6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jelas tidak ada satupun tindakan TERLAWAN II yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PELAWAN, maka sudah sepantasnya dalil dan alasan PARA PELAWAN ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*.



Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini TERLAWAN II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri PADANG yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi-eksepsi TERLAWAN II baik sebagian ataupun seluruhnya;
2. Menyatakan TERLAWAN II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan PARA PELAWAN tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak Gugatan PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PELAWAN tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijk Verklaard)**;
3. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebagaimana Terlawan III tidak memenuhi syarat kehadirannya sebagai pihak berdasarkan Surat Kuasa Khusus sehingga tanggapan berupa Jawaban yang diajukan pada persidangan secara elektronik tertanggal 09 Januari 2024, tidak dapat diterima maka Terlawan III dianggap telah melepaskan Hak nya membantah dalil Perlawanan (*derden verzet*) Para Pelawan tersebut.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pelawan mengajukan tanggapan kembali berupa Replik tertanggal 16 Januari 2024 kemudian Kuasa Terlawan I yaitu Jaksa Pengacara Negara maupun Kuasa Terlawan II, masing-masing mengajukan pula tanggapan kembali berupa Duplik tertanggal 23 Januari 2024 dalam persidangan secara elektronik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Kuasa Terlawan I pada Jawaban Pertama diungkapkan suatu Eksepsi atau Keberatan yang menyangkut Kompetensi Mengadili dengan mendalilkan adanya Kompetensi Absolut yang mendasarkan kepada pembagian kekuasaan antara badan peradilan, apakah Peradilan Umum ataupun Peradilan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memeriksa perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum acara maka berdasarkan Pasal 162 Rbg, terhadap Eksepsi atau Keberatan tersebut, haruslah dipertimbangkan dan diputus secara tersendiri dalam bentuk Putusan Sela dan karenanya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 21 Maret 2024, dengan Amar Putusan, sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Kuasa Terlawan I menyangkut Kompetensi Absolut.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili Perkara Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN.Pdg.
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo, Kuasa Para Pelawan telah mengajukan bukti surat untuk membuktikan dalil Perlawanannya, berupa :

1. Foto copy Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. Gunung Nago Nomor 205 tanggal 22 September 2000 yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Hendri Final, S.H, diberi tanda bukti P-1.
2. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 2690/Kelurahan Balai Gadang, Surat Ukur Nomor 1034 tanggal 28 Agustus 2006, luas 6.580 M2 atas nama pemegang hak H.Lukman dan Hj. Eva Diani yang terletak di Jalan By Pass KM.20 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, diberi tanda bukti P-2a.
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 3802/Kelurahan Balai Gadang, Surat Ukur Nomor 02197/2009 tanggal 29 Desember 2009, luas 1.138 M2 atas nama pemegang hak H.Lukman yang terletak di Jalan By Pass KM. 19, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, diberi tanda bukti P-2b.
4. Foto copy Surat Nomor 26/FHASKH/IX/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Permohonan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Tuan Lukman dan Ny.Eva Diani yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Padang, diberi tanda bukti P-3.
5. Print out Surat Nomor B.1418/KC-III/ADK/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang yang diterbitkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur CV.Gunung Nago (H.Lukman), diberi tanda bukti P-4a.

Halaman 42 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Print out Surat Nomor B.1419/KC-III/ADK/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Pengosongan Bangunan Yang Akan Dilelang yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur CV.Gunung Nago (H. Lukman), diberi tanda bukti P-4b.
7. Print out Surat Nomor B.2153/KC-III/ADK/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Pengosongan Bangunan Yang Akan Dilelang yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur CV.Gunung Nago (H. Lukman), diberi tanda bukti P-4c.
8. Print out Surat Nomor B.484/KC-III/ADK/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang yang diterbitkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur CV.Gunung Nago (H. Lukman), diberi tanda P-5a.
9. Print out Surat Nomor B.485/KC-III/ADK/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 perihal Pengosongan Bangunan Yang Akan Dilelang yang diterbitkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur CV.Gunung Nago (H. Lukman), diberi tanda bukti P-5b.

Terhadap bukti-bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-1, P-2a, P-2b dan P-3 tidak ada surat aslinya namun kesemuanya telah dimeterai cukup sehingga dapat diajukan sebagai bukti formal dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Pelawan tidak mengajukan saksi dipersidangan.:

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Terlawan I melalui Kuasanya yaitu Jaksa Pengacara Negara dalam membuktikan dalil Jawabannya, mengajukan pula bukti surat berupa, yaitu :

1. Foto copy Surat Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 28 Oktober 2019 antara Tuan Arully Irsan, Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang selaku Kreditur dengan Tuan Lukman, Direktur Perseroan Komanditer CV.Gunung Nago selaku Debitur yang dibuat di hadapan Notaris Tricia Azwar,S.H.M.Kn, diberi tanda bukti T.I-1a.

Halaman 43 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta Addendum Perpanjangan Perjanjian Kredit CV. Gunung Nago Nomor 11 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Tricia Azwar, S.H, M.Kn, diberi tanda bukti T.I-1b.
3. Foto copy Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit CV. Gunung Nago Nomor 34 tanggal 30 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Frida Damayanti, S.H, diberi tanda bukti T.I-1c.
4. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 2690/Kelurahan Balai Gadang, Surat Ukur Nomor 1034 tanggal 28 Agustus 2006, luas 6.580 M2 atas nama pemegang hak H. Lukman dan Hj. Eva Diani yang terletak di Jalan By Pass KM.20, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, diberi tanda bukti T.I-2.
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 3802/Kelurahan Balai Gadang, Surat Ukur Nomor 02197/2009 tanggal 29 Desember 2009, luas 1.138 M2 atas nama pemegang hak H. Lukman yang terletak di Jalan By Pass KM.19, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, diberi tanda bukti T.I-3.
6. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan No 3954/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang, diberi tanda bukti T.I-4.
7. Foto copy Surat Nomor B.2760/KC-III/ADK/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Surat Peringatan Pertama (SP 1) yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada Bpk. Lukman, Direktur CV.Gunung Nago, diberi tanda bukti T.I-5.
8. Foto copy surat Nomor B.870/KC-III/ADK/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal Surat Peringatan Kedua (SP 2) yang diterbitkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada Bpk. Lukman, Direktur CV.Gunung Nago, diberi tanda bukti T.I-6.
9. Foto copy surat Nomor B.3045/KC-III/ADK/11/2022 tanggal 29 November 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga (SP 3) yang diterbitkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada Bpk. Lukman, Direktur CV.Gunung Nago, diberi tanda bukti T.I-7.

Halaman 44 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Nomor B.1127/KC-III/ADK/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Permohonan Lelang Agunan Kredit yang diterbitkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada KPKNL Padang, diberi tanda bukti T.I-8.
11. Foto copy Surat Nomor B.1418/KC-III/ADK/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang yang diterbitkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur CV. Gunung Nago (H. Lukman), diberi tanda T.I-9a.
12. Foto copy Surat Nomor B.1419/KC-III/ADK/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Pengosongan Bangunan Yang Akan Dilelang yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur CV. Gunung Nago (H. Lukman), diberi tanda bukti T.I-9b.
13. Foto copy Surat Nomor B.2114/KC-III/ADK/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 perihal Permohonan Lelang Ulang Agunan Kredit CV. Gunung Nago yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada KPKNL Padang, diberi tanda bukti T.I-10.
14. Foto copy Surat Nomor B.2152/KC-III/ADK/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur CV. Gunung Nago (H. Lukman), diberi tanda bukti T.I-11a.
15. Foto copy Surat Nomor B.2153/KC-III/ADK/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Pengosongan Bangunan Yang Akan Dilelang yang diterbitkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur CV. Gunung Nago (H. Lukman), diberi tanda T.I-11b.
16. Print out Total Kewajiban Direktur atas nama CV.Gunung Nago tertanggal 3 April 2024, diberi tanda T.I-12.
17. Print out rekening pinjaman periode 1 Januari 2022 s.d. 2 April 2024, diberi tanda bukti T.I-13.
18. Foto copy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 30 November 2022, diberi tanda bukti T.I-14.

Halaman 45 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti-bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda T.I-8, T.I-9a, T.I-9b, T.I-10, T.I-11a dan T.I-11b tidak ada surat aslinya namun kesemuanya telah dimeterai cukup sehingga dapat diajukan sebagai bukti formal dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Terlawan I juga tidak mengajukan saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Kuasa Terlawan II dalam membuktikan dalil Jawabannya, juga mengajukan bukti surat berupa, yaitu :

1. Foto copy surat Nomor B.2760/KC-III/ADK/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Surat Peringatan Pertama (SP 1) yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada Bpk. Lukman, Direktur CV. Gunung Nago, diberi tanda bukti T.II-1a.
2. Foto copy surat Nomor B.870/KC-III/ADK/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal Surat Peringatan Kedua (SP 2) yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada Bpk. Lukman, Direktur CV. Gunung Nago, diberi tanda bukti T.II-1b.
3. Foto copy surat Nomor B.3045/KC-III/ADK/11/2022 tanggal 29 November 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga (SP 3) yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada Bpk. Lukman, Direktur CV. Gunung Nago, diberi tanda bukti T.II-1c.
4. Foto copy Surat Nomor B.2114/KC-III/ADK/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 perihal Permohonan Lelang Ulang Agunan Kredit CV. Gunung Nago yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang, diberi tanda bukti T.II-2.
5. Foto copy Surat Nomor S-1206/KNL.0301/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Penetapan Jadwal Lelang Ulang Permohonan BRI Padang a.n. Debitur CV. Gunung Nago, diberi tanda bukti T.II-3.
6. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang, diberi tanda bukti T.II-4.
7. Foto copy Surat Nomor B.2152/KC-III/ADK/8/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor

Halaman 46 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Padang yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur CV. Gunung Nago (H. Lukman), diberi tanda bukti T.II-5a.

8. Foto copy Surat Nomor B.2153/KC-III/ADK/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Pengosongan Bangunan Yang Akan Dilelang yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur CV. Gunung Nago (H. Lukman), diberi tanda TII-5b.
9. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama pemegang hak Hj. Eva Diani dan H. Lukman dengan luas 6.580 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang, diberi tanda bukti T.II-6a.
10. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama pemegang hak Lukman dengan luas 1.138 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang, diberi tanda TII-6b;
11. Foto copy Iklan Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit di Hariang Singgalang pada tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda bukti T.II-7.
12. Foto copy Risalah Lelang Nomor 393/08/2023 yang dibuat oleh Pejabat Lelang, diberi tanda bukti T.II-8.

Terhadap bukti-bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda T.II-1a, T.II-1b, T.II-1c, T.II-6a dan T.II-6b tidak ada surat aslinya namun kesemuanya telah dimeterai cukup sehingga dapat diajukan sebagai bukti formal dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Terlawan II tidak pula mengajukan saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terlawan maupun Kuasa Terlawan I melalui Kuasanya yaitu Jaksa Pengacara Negara, masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan elektronik pada tanggal 08 Mei 2024 dan Para Pihak tidak mengajukan apapun lagi akhirnya mohon Putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 47 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg



DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam Perlawanan (derden verzet) Para Pelawan dimintakan pula Permohonan Provisi pada angka 9 untuk melakukan penundaan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap obyek lelang eksekusi (obyek perkara Perlawanan) yang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Terlawan II sampai ada keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Permohonan Provisi yang dimaksud Para Pelawan tersebut, tentunya untuk melakukan tindakan pendahuluan untuk diadakan suatu tindakan sementara guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, dalam hal tersebut Para Pelawan meminta penundaan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap obyek lelang eksekusi (obyek perkara Perlawanan) yang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Terlawan II.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93 /PMK.06/2010 Jo.PMK Nomor 106/PMK.06/2013, Vide Pasal 24 menyebutkan Lelang yang akan dilaksanakan dapat dibatalkan dengan Permintaan Penjual atau Penetapan Provisional atau Piutusan dari Lembaga Peradilan Umum dan dalam Pasal selanjutnya Pasal 25 ayat (1) dan (2) disebutkan Pembatalan Lelang dengan Putusan/Penetapan Pengadilan itu disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima pejabat lelang paling lama sebelum lelang dimulai dan harus diumumkan oleh Penjual dan Pejabat Lelang kepada peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang.

Menimbang, bahwa didalam Perlawanan (derden verzet) Para Pelawan tidak memintakan secara tegas untuk Permohonan Provisi atau Provisional tersebut melalui permohonan tersendiri dan apakah akan ada tindakan yang patut diduga akan terjadi pelaksanaan lelang eksekusi terhadap obyek lelang eksekusi dimaksud oleh Para Pelawan sehingga haruslah dimintakan secara tertulis terhadap Tindakan Provisionil dengan mengajukan bukti-bukti awal.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan yang patut untuk mengabulkan Tindakan Provisionil yang dimintakan Para Pelawan dalam Petitumnya maka patut ditolak.

DALAM EKSEPSI :

Halaman 48 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Kuasa Terlawan I telah mengungkapkan suatu Eksepsi atau Keberatan berkenaan kewenangan mengadili dalam bentuk Kompetensi Absolut sesuai Eksepsinya dalam angka 1 sebagaimana telah diputus dalam Putusan Sela tanggal 21 Maret 2024.

Menimbang, bahwa selain itu, baik Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II mengungkapkan pula dalam Jawabannya mengenai Eksepsi atau Keberatan berkenaan dengan Formalitas Gugatan adalah merupakan bantahan yang tidak menyinggung pokok perkara sehingga berdasarkan Pasal 162 Rbg, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu akan tetapi harus dibicarakan dan dipertimbangkan serta diputuskan bersama-sama dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa adapun Eksepsi Terlawan I pada angka 2 menyebutkan Perlawanan (*derden verzet*) tidak sesuai tertib hukum, dimana didalilkan bahwa saluran terkait forum penyelesaian sengketa dengan wujud perlawanan merupakan suatu bentuk kekeliruan hukum (*recht dwaling*) dikarenakan, upaya perlawanan merupakan tindakan yang tidak terpisah dari putusan atau penetapan pengadilan yang sudah ada sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 225 RBg/ 207 HIR, sedangkan terhadap perkara ini **belum ada putusan maupun penetapan** terkait dengan objek sengketa dan Mahkamah Agung telah menjabarkan secara spesifik terminologi *Derden Verzet* berdasarkan **Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia RI Nomor : KMA/032/SK/IV / 2006** tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006.pada halaman 101 yaitu Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya sebagaimana tersebut dalam AL.1 sedangkan AL.1 menyebutkan Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dll sehingga Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR) dan **Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera**

Halaman 49 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri maka dapat dimaknai, Derden Verzet adalah **Perlawanan terhadap eksekusi yang dilakukan oleh Pihak Ketiga** atas dasar hak milik dan hak-hak lainnya. Penegasan ini juga diatur didalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (selanjutnya ditulis : **SEMA Nomor 7 Tahun 2012**) dan **sdr. LUKMAN dan sdri. EVA DIANI bukanlah pihak ketiga sebagaimana yang dipersyaratkan oleh SEMA 7 Tahun 2012** dikarenakan pemegang hak atas Hak Milik Nomor 2690, dan SHM 3802 yang mana sebidang tanah tersebut merupakan termasuk agunan tambahan yang tercatat atas nama mereka sendiri sesuai dalam Surat Perjanjian Kredit antara PARA PELAWAN dengan TERLAWAN I melalui Akta Surat Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat secara notariil oleh MAILANI OKTAVIANI, S.H Notaris di kota Padang, Addendum Perpanjangan Kredit CV. Gunung Nago Nomor 11 tanggal 21 Desember 2020 di Notaris TRICIA AWAR, S.H., M.Kn dan Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 34 tanggal 30 November 2021 di Notaris FRIDA DAMAYANTI sedangkan **bagi pemegang hak tanggungan tidak perlu mengajukan derden verzet**, karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita Eksekusi kecuali Sita Persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi sebagaimana yang diatur SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi Terlawan I tersebut, mendalilkan bahwasanya Para Pelawan yaitu **sdr. LUKMAN dan sdri. EVA DIANI bukanlah pihak ketiga** dikarenakan pemegang hak atas Hak Milik Nomor 2690 dan SHM 3802 yang mana sebidang tanah tersebut merupakan termasuk agunan tambahan yang tercatat atas nama mereka sendiri sesuai dalam Surat Perjanjian Kredit No.24 tanggal 28 Oktober 2019 kemudian Majelis Hakim mencermati dalil Perlawanan Para Pelawan dalam Posita angka 1 menyebutkan Perlawanan yang diajukan Para Pelawan merupakan Perlawanan yang dilakukan oleh Pihak yang berhutang terhadap Pelaksanaan suatu Putusan dan atau penyitaan / lelang eksekusi kemudian pada Posita angka 4 menyebutkan Obyek Perkara Perlawanan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2690 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3802 sebagai Jaminan Kredit Para

Halaman 50 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dalam Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Oktober 2019 lalu dengan menyebutkan alasan-alasan Perlawanan Para Pelawan adalah tercantum dalam Posita angka 5 yaitu Para Pelawan tidak diberikan salinan dokumen-dokumen yang menyangkut perjanjian kredit tersebut oleh Terlawan I bahkan sampai diminta secara Resmi oleh kuasa hukum dan datang langsung ke kantor Terlawan I memintanya untuk diserahkan hingga saat Perlawanan ini didaftarkan, Terlawan I sama sekali tidak memiliki etika baik menyerahkan Dokumen tersebut berikutnya dalam Posita angka 6 yaitu bahwa dampak akibat dari Pandemi covid 19, usaha peternakan ayam Para Pelawan mengalami kerugian tak terhingga dan terpaksa tutup maka melalui surat tertulis Para Pelawan mengajukan surat Permohonan untuk dibebaskan dari bunga, denda dan biaya-biaya lain namun tidak ditanggapi dan tidak dikabulkan Terlawan I, disusul lagi alasan lainnya pada Posita angka 7,8 yaitu Para Pelawan tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran bunga setiap bulannya hingga berusaha semaksimal mungkin memasarkan objek perkara perlawanan tersebut untuk mencari pembelinya namun sampai saat ini belum ada pembeli yang serius dan Terlawan I tidak mau tau dengan situasi tersebut bahkan secara sepihak dan bersikap arogansi telah menyerahkan kepada Pelawan surat Pemberitahuan Jadwal Lelang yang telah dilaksanakan oleh Terlawan II berdasarkan permohonan dari Terlawan I terhadap objek perkara perlawanan Nomor : B.1418/KC-III/ADK/06/2023 pada tanggal 15 Juni 2023 namun tidak ada peminatnya kemudian diulangi lagi dengan surat Penetapan Jadwal Lelang Ulang KPKNL Padang No. S-1206/KNL.0301/2023 tanggal 24 Agustus 2023 serta Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang No. B.2152/KC-III/ADK/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 juga tidak ada peminatnya, dimana dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan restrukturisasi kredit kepada Pelawan I dilakukan dengan cara sebagai berikut Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank dan/atau Penataan kembali (*restructuring*) dan apabila nasabah memang betul-betul tidak sanggup lagi untuk membayar pinjamannya (sudah macet total) maka jika mau memang akan dilakukan

Halaman 51 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang eksekusi terhadap objek yang menjadi agunan atau jaminan terhadap pinjaman tersebut, Bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menjual sendiri terlebih dahulu objek perkara perlawanan tersebut, karenanya merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil Perlawanan Para Pelawan tiada satupun dalil menyebutkan Para Pelawan merupakan Pihak Ketiga dalam Perkara Perlawanan ini, seperti uraian eksepsi Terlawan I tetapi apa dasar dari Terlawan I menilai Perlawanan yang dilakukan Para Pelawan I sebagai disebut Perlawanan Pihak Ketiga tidak dijelaskan dalam eksepsi Terlawan I namun mencermati kembali surat Perlawanan Para Pelawan menyebutkan dalam Perihal nya bukanlah suatu Perlawanan dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum atas Penyitaan atau Lelang Eksekusi ataupun Perlawanan Eksekusi sesuai dalam rangkaian dalil Perlawanan, lebih jauh menyebutkan Perihal Perlawanannya adalah Perlawanan (derden verzet) terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sehingga nyata, jelas serta tegas maksud Perlawanan Para Pemohon adalah melakukan Perlawanan sebagai Pihak Ketiga sebagaimana Pasal 206 ayat (6) Rbg, 378 RV, 381 RV dan Pasal 1917 KUHPerdara dalam rangkumannya menyebutkan Derden Verzet adalah upaya hukum luar biasa sebagai bentuk perlawanan dari pihak ketiga terhadap suatu putusan yang merugikan haknya pihak ketiga sehingga jika dikaitkan Posita Perlawanan Para Pelawan jelas tampak menunjukkan Para Pelawan ingin mengutarakan Perlawanan terhadap penyitaan atau lelang eksekusi yang dilakukan Terlawan I dan Terlawan II atau alasan lain sesuai apa yang didalilkan Para Pelawan dalam Perlawanannya tersebut diatas yang bukan sebagai pihak ketiga.

Menimbang, bahwa karenanya terdapat kerancuan atau ketidakjelasan dengan tidak sesuai tertib hukumnya antara maksud yang terkandung dalam Perihal Perlawanan dengan Posita yang merupakan uraian dasar hukum Perlawanan artinya seharusnya memperhatikan dalil Perlawanan Para Pelawan, upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan bentuk Perlawanan Eksekusi dalam Hak Tanggungan dengan mendasarkan kesalahan dalam prosedur penyitaan atau alasan kepemilikan bagi pihak ketiga atau kesalahan tentang eksekusi dengan acuan eksekusi belum dilaksanakan, kebalikannya apabila telah terjadi proses pengosongan maka upaya yang dapat dilakukan adalah dalam bentuk gugatan.

Halaman 52 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa selanjutnya uraian Eksepsi Terlawan I pada angka 4 mengenai Obscur Libel membicarakan permasalahan alasan Para Pelawan yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum karena tidak adanya upaya Reshcedulling, Recontioning, Restructuring adalah dalil yang tidak tepat dan Para Pelawan tidak satupun menguraikan perbuatan yang dilakukan Terlawan I tidak sesuai atau telah melanggar ketentuan UU Hak Tanggungan dan PMK Lelang didalam pelaksanaan lelang pada positanya, dimana uraian itu tidak menunjukkan adanya kekaburan atau Obscur Libel tetapi menjurus adanya pembuktian dalam pokok perkara yaitu apakah benar tidak adanya upaya Reshcedulling, Recontioning, Restructuring merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terlawan I dengan tidak satupun Para Pelawan menguraikan perbuatan yang dilakukan Terlawan I tidak sesuai atau telah melanggar ketentuan UU Hak Tanggungan dan PMK Lelang didalam pelaksanaan lelang pada positanya sebagaimana penyebutan Eksepsi Obscur Libel didasarkan pada beberapa argument dalam hal yaitu adanya ketidak jelasan dasar hukum gugatan, adanya ketidak jelasan obyek yang disengketakan, adanya ketidak jelasan dalam perincian Petitum gugatan dan Posita serta Petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tepat adanya Obscur Libel pada Perlawanan Para Pelawan sesuai yang disebutkan pada angka 4 tetapi uraiannya tidak memenuhi akan maksud tersebut maka perlu diluruskan bahwasanya telah terjadi Obscur libel akibat Perlawanan Para Pelawan yang tidak sesuai tertib hukumnya dalam pertimbangan pada eksepsi angka 3 diatas, yang wujudnya menjadikan Perlawanan Para Pelawan Obscur Libel sehingga Eksepsi angka 3 dan angka 4 Terlawan I tersebut, beralasan hukum untuk diterima.

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Kuasa Terlawan II pada huruf A, dengan mencermati apa yang diungkapkan yaitu mohon dikeluarkan sebagai pihak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK Lelang), apabila dikemudian hari timbul Gugatan perdata maupun tuntutan pidana maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada penjual/pemilik barang dalam hal ini adalah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang PADANG.

Halaman 53 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana hakekat suatu Eksepsi merupakan bantahan yang tidak menyinggung pokok perkara sedangkan Eksepsi tersebut diantaranya yang meminta demikian menurut pemahaman Majelis Hakim telah melanggar Hak Penggugat yang berhak menggugat siapa-siapa saja yang menjadi pihak sebagai Tergugat yang merugikan kepentingannya terkecuali maksud Kuasa Terlawan II adalah Diskualifikasi In Person mengenai salah sasaran pihak yang digugat, perlu dicerminkan dalam dalil Perlawanan Pihak Para Pelawan sebagaimana dalil Perlawanan Para Pemohon adalah terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, dimana Terlawan I meminta Eksekusi Lelang kepada Terlawan II selaku Pejabat Lelang maka tentunya dianggap oleh Para Pelawan bahwasanya Terlawan I maupun Terlawan II telah merugikan kepentingannya terhadap Obyek Lelang yang dibebankan Hak Tanggungan oleh Terlawan I dan apakah Terlawan I maupun Terlawan II, Terlawan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut, karenanya Eksepsi Kuasa Terlawan II tidak berdasar kepada hakekat suatu Eksepsi tetapi telah memasuki pembuktian Pokok Perkara sehingga tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Terlawan II medalilkan pula Eksepsi mengenai Obscur Libel pada Eksepsi huruf B, dimana dalilnya menyebutkan tidak ada suatu hubungan hukum antara PARA PELAWAN dengan TERLAWAN II dengan tidak terdapatnya perbuatan hukum (perbuatan melawan hukum) dari TERLAWAN II yang layak dijadikan dasar dari PARA PELAWAN untuk menjadikannya sebagai pihak dalam gugatan ini membuat apa yang didalilkan PARA PELAWAN dalam positanya sepanjang dikaitkan dengan TERLAWAN II menjadi tidak jelas/kabur dan PARA PELAWAN mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada TERLAWAN II namun PARA PELAWAN tidak menjelaskan secara detail hal-hal apakah yang menjadi poin dari PMH yang dilakukan oleh para TERLAWAN II maka pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan TERLAWAN I melalui TERLAWAN II bukanlah perbuatan melawan hukum, bahwa PMH sesuai dalam Pasal 1365 KUHPerdata haruslah bersifat akumulatif (seharusnya terpenuhi) sedangkan PARA PELAWAN menyampaikan dalil-dalil yang tidak jelas sehingga berdasarkan apa yang dikemukakan TERLAWAN II di atas bahwa Gugatan PARA PELAWAN adalah kabur dan sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan a quo

Halaman 54 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PELAWAN tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa mencermati apa yang teruraikan pada dalil Eksepsi Terlawan II tersebut diatas telah menguraikan dalil yang memerlukan pembuktian dalam pokok perkara bukan merupakan bentuk Eksepsi Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi atau Keberatan Kuasa Terlawan I diterima maka Perlawanan (derden verzet) Para Pelawan mengandung cacat formil.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi atau Keberatan Kuasa Terlawan I maka terhadap Perlawanan (derden verzet) Para Pelawan tersebut Dalam Pokok Perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan (derden verzet) Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan berdasarkan Pasal 192 Rbg, Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditaksir sesuai ketentuan Pasal 193 Rbg tercantum dalam Amar Putusan.

Memperhatikan Pasal 162 RBg Jo.Pasal 153 ayat (3),(4),(5) Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Para Pelawan.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi / Keberatan Terlawan I.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Perlawanan (Derden Verzet) Para Pelawan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh kami, **SAYED KADHIMSYAH,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRWIN ZAILY,S.H,MH** dan **MOH.ISMAIL GUNAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 55 dari 56 halaman Perlawanan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RIO GUSWANDI,S.H,M.H**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistim Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IRWIN ZAILY,S.H,MH

SAYED KADHIMSYAH,S.H

2. MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H

Panitera Pengganti,

RIO GUSWANDI,S.H,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00.
2. ATK	:	Rp. 70.000,00.
3. Panggilan	:	Rp.120.000,00.
4. PNBP	:	Rp. 40.000,00.
5. PS	:	Rp.-
6. Materai	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u> +
JUMLAH	:	Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)